

Eksistensi Maniliak Bulan Zulhijah di Era Modern: Studi Kasus Menjaga Tradisi Dalam Tantangan Globalisasi di Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kabupaten Padang Pariaman

Viona Anggia Putri¹ Febri Yulika²

Program Studi Antropologi Budaya, Fakultas Seni Pertunjukkan, Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Indonesia^{1,2}

Email : vionaanggi454@gmail.com¹ febriyulika@isi-padangpanjang.ac.id²

Abstrak

Tradisi maniliak bulan merupakan salah satu praktik keagamaan masyarakat Ulakan Tapakis yang dilakukan melalui pengamatan hilal secara langsung sebagai dasar penentuan awal bulan Zulhijah dalam penetapan Hari Raya Idul Adha. Tradisi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan historis yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi menimbulkan tantangan terhadap keberlangsungan tradisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi maniliak bulan serta menganalisis eksistensinya dalam kehidupan masyarakat Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan tokoh adat, alim ulama, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi maniliak bulan masih tetap dilaksanakan hingga saat ini dengan tahapan pelaksanaan yang relatif konsisten, meliputi persiapan, pengamatan hilal, musyawarah, dan penyampaian hasil kepada masyarakat. Keberlanjutan tradisi ini didukung oleh peran aktif tokoh adat dan tokoh agama, serta adanya upaya pewarisan nilai-nilai tradisi kepada generasi muda. Dengan demikian, tradisi maniliak bulan memiliki peran penting tidak hanya sebagai penentu waktu keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pelestarian identitas budaya dan nilai religius masyarakat Ulakan Tapakis.

Kata Kunci: Maniliak Bulan, Tradisi Keagamaan, Eksistensi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Maniliak Bulan merupakan tradisi keagamaan lokal masyarakat Minangkabau yang berakar pada praktik pengamatan hilal secara langsung sebagai penanda awal bulan dalam kalender Hijriah. Tradisi ini telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian integral dari kehidupan religius masyarakat Ulakan Tapakis, khususnya di Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman. Secara etimologis, maniliak berarti melihat atau mengamati dengan saksama, sedangkan bulan merujuk pada hilal sebagai simbol dimulainya bulan baru Islam. Secara terminologis, *Maniliak* Bulan dipahami sebagai praktik keagamaan yang melibatkan tokoh adat, ulama, dan masyarakat dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah melalui pengamatan langsung terhadap hilal. Tradisi Maniliak Bulan memiliki keterkaitan erat dengan Tarekat Syattariyah dan warisan spiritual Syekh Burhanuddin Ulakan, tokoh penting dalam penyebaran Islam di Minangkabau. Selain berfungsi sebagai pedoman penentuan waktu ibadah, tradisi ini juga berperan sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, kebersamaan, dan identitas kultural masyarakat. Pelaksanaannya yang melibatkan doa bersama dan musyawarah adat menunjukkan integrasi antara nilai keagamaan dan adat Minangkabau yang menjunjung prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

Di tengah arus modernisasi dan penetapan kalender Hijriah secara nasional melalui sidang isbat pemerintah, Maniliak Bulan tetap dipertahankan oleh sebagian masyarakat Ulakan

Tapakis, meskipun dalam beberapa kasus penetapannya berbeda dengan keputusan pemerintah. Kondisi ini mencerminkan dinamika antara tradisi lokal dan modernitas, sekaligus menunjukkan upaya masyarakat dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya dan keagamaan di tengah tantangan globalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji eksistensi Maniliak Bulan di era modern sebagai bentuk pelestarian tradisi lokal dan identitas keagamaan masyarakat Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Eksistensi dan prosesi *maniliak* bulan di era modern di Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana Eksistensi *maniliak* bulan Zulhijah di Tengah tantangan globalisasi?

Landasan Teori

Menurut Sugiyono (2019:52), landasan teori berfungsi sebagai dasar konseptual untuk membedah dan menjawab permasalahan penelitian melalui pemanfaatan teori-teori yang relevan dengan fokus kajian. Berdasarkan tujuan penelitian, teori eksistensialisme digunakan sebagai pendekatan untuk memahami keberlangsungan tradisi *Maniliak* Bulan di tengah dinamika modernitas. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang menempatkan manusia sebagai subjek yang sadar, bebas, dan bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Aliran ini berpandangan bahwa makna kehidupan tidak bersifat given, melainkan dibentuk melalui tindakan dan pengalaman manusia dalam konteks sosial dan budaya (Diansyah, 2011). Dalam perspektif eksistensialisme, kebebasan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab. Setiap pilihan individu maupun kolektif membawa konsekuensi sosial dan moral. Eksistensialisme juga memandang modernisasi dan globalisasi sebagai kondisi yang berpotensi memunculkan krisis makna dan keterasingan akibat dominasi rasionalisasi dan teknologi, yang sering kali menggeser nilai-nilai tradisional. Dalam konteks ini, tradisi lokal berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk mempertahankan identitas dan menemukan kembali makna keberadaannya (Diansyah, 2011). Eksistensialisme membedakan keberadaan autentik dan tidak autentik. Keberadaan autentik ditandai oleh kesadaran reflektif dan pemaknaan terhadap pilihan hidup, sedangkan keberadaan tidak autentik tercermin dalam sikap konformis dan kehilangan identitas. Dalam konteks kebudayaan, eksistensi suatu tradisi tidak hanya diukur dari keberlangsungannya secara empiris, tetapi juga dari kesadaran kolektif masyarakat dalam memaknai dan mempertahankannya sebagai bagian dari identitas bersama. Berdasarkan kerangka tersebut, teori eksistensialisme relevan digunakan untuk menganalisis eksistensi tradisi *Maniliak* Bulan di Ulakan Tapakis. Keberlanjutan tradisi ini mencerminkan pilihan sadar dan kesadaran kolektif masyarakat dalam mempertahankan nilai religius dan budaya lokal di tengah tantangan modernitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam eksistensi tradisi *Maniliak* Bulan di era modern pada masyarakat Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman. Pendekatan ini dipilih karena tradisi *Maniliak* Bulan merupakan fenomena sosial-keagamaan yang sarat nilai, makna simbolik, dan pengalaman subjektif masyarakat pendukungnya. Objek penelitian difokuskan pada keberlangsungan tradisi *Maniliak* Bulan di tengah tantangan globalisasi, dengan lokasi penelitian di Nagari Manggopoh Dalam yang menjadi pusat pelaksanaan prosesi serta berdekatan dengan makam Syekh Burhanuddin. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, alim

ulama, serta masyarakat setempat, serta data sekunder berupa dokumen, buku, dan arsip terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai eksistensi dan makna tradisi *Maniliak* Bulan dalam kehidupan masyarakat setempat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah masuknya Islam dan Awal Tradisi *Maniliak* Bulan di Ulakan Tapakis

Masuknya Islam ke wilayah Minangkabau, termasuk Ulakan Tapakis, tidak lepas dari pengaruh hubungan dagang dan intelektual antara Nusantara dan dunia Islam sejak abad ke-7 Masehi. Namun, Islam mulai tersebar secara signifikan di pesisir Barat Sumatra, khususnya di wilayah Padang Pariaman, pada abad ke-16 hingga ke-17 M melalui peran sentral para ulama tarekat. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di wilayah ini adalah Syekh Burhanuddin Ulakan, seorang ulama tarekat Syattariyah yang sangat dihormati oleh Masyarakat Minangkabau (Azra,2007) "*Syekh Burhanuddin tu ulama gadang di Ulakan ko. Beliau nan maajakan Islam ka urang kampuang, bukan sajo tentang ibadah, tapi juo caro mambuek hitungan bulan jo maniliak bulan sabalun hari rayo. Maniliak bulan ko datang dari ajaran beliau. Dulu, Syekh Burhanuddin manyuruik murid-muridnyo untuak maliiek bulan sabalun masuk bulan puaso jo sabalun hari raya. Itu dilakukan supayo ibadah kito ndak salah wakatu.*" Artinya: "Syekh Burhanuddin merupakan ulama besar di Ulakan. Beliau yang mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat, tidak hanya terkait dengan pelaksanaan ibadah, tetapi juga mengenai cara menentukan perhitungan bulan serta melakukan pengamatan bulan sebelum hari raya. Tradisi *maniliak* bulan berasal dari ajaran beliau. Dahulu, Syekh Burhanuddin menganjurkan para muridnya untuk mengamati bulan sebelum memasuki bulan puasa dan menjelang hari raya. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan ibadah dapat dilakukan pada waktu yang tepat." Tradisi *maniliak* bulan dilakukan secara kolektif oleh para ulama dan tokoh masyarakat dengan menggunakan titik-titik pengamatan tertentu seperti pinggir pantai dan dataran tinggi yang memiliki visibilitas langit yang luas. Biasanya, kegiatan ini dilaksanakan pada malam ke-29 setiap bulan hijriyah untuk melihat kemungkinan kemunculan hilal. Jika hilal terlihat, maka keesokan harinya ditetapkan sebagai awal bulan baru. Jika tidak, maka bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari. Meskipun kini pemerintah telah menggunakan metode hisab modern dan pengamatan teleskopis, masyarakat Ulakan Tapakis tetap menjaga praktik *maniliak* bulan ini sebagai bentuk warisan tradisi Islam lokal.

Prosesi Tradisi *Maniliak* Bulan Zulhijah di Nagari Manggopoh Palak Gadang

Tradisi *Maniliak* Bulan merupakan serangkaian aktivitas adat dan keagamaan yang dijalankan oleh masyarakat Ulakan Tapakis dalam rangka menetapkan awal bulan Hijriah, khususnya menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Tradisi ini tumbuh dari ajaran Islam yang menyatu dengan nilai-nilai adat Minangkabau, sehingga pelaksanaannya tidak hanya dipahami sebagai tradisi keagamaan, tetapi juga sebagai wujud jati diri budaya dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Pelaksanaan *Maniliak* Bulan dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap munculnya hilal pada waktu yang telah ditentukan. Kegiatan ini umumnya melibatkan tokoh agama, ninik mamak, serta anggota masyarakat yang dinilai memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menentukan waktu ibadah. Proses penetapan awal bulan dilakukan secara kolektif melalui musyawarah, yang mencerminkan nilai kebersamaan, sikap kehati-hatian, serta rasa tanggung jawab bersama dalam menjalankan ajaran agama. *Maniliak* Bulan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penentuan awal bulan Hijriah, tetapi juga berperan sebagai

media pelestarian adat, penguatan identitas budaya, serta bentuk keberlanjutan tradisi keagamaan di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mencerminkan kemampuan masyarakat Ulakan Tapakis dalam menjaga keharmonisan antara nilai-nilai agama, adat istiadat, dan dinamika kehidupan modern.

Penetapan Waktu dan Persiapan *Maniliak* Bulan Zulhijah

Proses *Maniliak* Bulan diawali dengan musyawarah yang melibatkan tokoh adat, alim ulama, dan masyarakat setempat sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam menentukan waktu pelaksanaannya. Musyawarah tersebut menjadi dasar utama agar seluruh rangkaian tradisi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku serta selaras dengan ajaran agama. Secara turun-temurun, pelaksanaan *Maniliak* Bulan ditetapkan pada sore hingga menjelang malam tanggal 29 bulan Zulkaidah, waktu yang diyakini paling tepat untuk mengamati kemungkinan tampaknya hilal sebagai penanda pergantian bulan dalam kalender Hijriah. Menjelang pelaksanaan tradisi, masyarakat tidak hanya menyiapkan diri secara fisik, seperti kehadiran dan keterlibatan dalam prosesi, tetapi juga melakukan persiapan batin. Setiap peserta diingatkan untuk senantiasa menjaga adab, sikap, dan niat selama mengikuti rangkaian *Maniliak* Bulan. Penekanan pada aspek spiritual ini menunjukkan bahwa *Maniliak* Bulan dipahami sebagai tradisi yang memiliki nilai kesakralan yang tinggi, di mana perilaku dan niat individu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaannya. Oleh karena itu, *Maniliak* Bulan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan pengamatan bulan semata, melainkan juga sebagai wujud pengamalan nilai-nilai adat dan keagamaan yang terus dipelihara dalam kehidupan masyarakat.

"Biaso maniliak bulan ko ditantuan dulu dek musyawarah ninik mamak, alim ulama jo urang nagari. Waktunyo biaso pado tanggal 29 bulan Zulkaidah, pas sore hari sampai malam. Indak bisa sacaro sembarang, karano ko tradisi nan lah lamo turun-temurun. Sabalun maniliak bulan, masyarakat disuruh manyiapkan diri, bukan cuman jasmani tapi juo rohani. Kami diingekkan supayo manjago adab, sikap, jo niat, karano maniliak bulan ko bukan main-main, tapi ado nilai agama jo adat di dalamnya." Artinya: Penetapan waktu *Maniliak* Bulan dilakukan melalui kesepakatan bersama antara tokoh adat, ulama, dan masyarakat nagari. Biasanya pelaksanaannya ditetapkan pada tanggal 29 bulan Zulkaidah, mulai sore hingga menjelang malam. Hal ini sudah menjadi ketentuan yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat mempersiapkan diri tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Kami diingatkan untuk menjaga adab, sikap, dan niat selama mengikuti prosesi, karena *Maniliak* Bulan memiliki makna keagamaan dan adat yang sakral."

Berdasarkan temuan wawancara dengan bapak M.Jali (80 Tahun) tokoh adat dan masyarakat Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan, diketahui bahwa pelaksanaan tradisi *Maniliak* Bulan diawali dengan proses perundingan dan kesepakatan bersama yang melibatkan unsur tokoh adat, ulama, serta masyarakat nagari. Penentuan waktu pelaksanaan tradisi ini umumnya ditetapkan pada tanggal 29 bulan Zulkaidah, yang dilaksanakan pada sore hingga malam hari, sesuai dengan aturan adat dan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Selain penentuan waktu, persiapan pelaksanaan *Maniliak* Bulan tidak hanya terbatas pada aspek teknis, melainkan juga mencakup aspek spiritual dan etika. Masyarakat mempersiapkan diri baik secara jasmani maupun rohani dengan tetap menjaga adab, sikap, dan niat selama mengikuti rangkaian prosesi. Kondisi ini menunjukkan bahwa *Maniliak* Bulan dipahami sebagai tradisi yang memiliki nilai kesakralan serta mengintegrasikan unsur adat dengan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan *Maniliak* Bulan Zulhijah (Pengamatan Hilal)

Inti utama dari tradisi *Maniliak* Bulan adalah kegiatan pengamatan bulan baru (hilal) yang dilakukan menjelang penetapan awal bulan Zulhijah, yang selanjutnya menjadi dasar penentuan Hari Raya Idul Adha bagi masyarakat Ulakan Tapakis. Pengamatan hilal ini dilaksanakan secara langsung dengan menggunakan mata telanjang, tanpa bantuan alat optik modern, sesuai dengan kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur masyarakat setempat. Praktik ini tidak hanya mencerminkan kesederhanaan metode yang digunakan, tetapi juga menunjukkan kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap cara-cara tradisional yang dianggap sah secara adat dan agama. Pelaksanaan *Maniliak* Bulan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kesungguhan, karena hasil pengamatan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap pelaksanaan ibadah masyarakat secara kolektif. Oleh sebab itu, pengamatan hilal tidak dilakukan sembarangan, melainkan melibatkan alim ulama, ninik mamak, dan tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan agama serta pengalaman dalam pelaksanaan tradisi ini. Kehadiran tokoh-tokoh tersebut memberikan legitimasi adat dan religius terhadap hasil pengamatan yang dilakukan. Penampakan bulan sebagaimana terlihat pada gambar ini memiliki makna penting dalam tradisi *Maniliak* Bulan. Terlihatnya hilal menjadi tanda utama yang digunakan oleh masyarakat Ulakan untuk menetapkan masuknya bulan baru, khususnya menjelang pelaksanaan ibadah puasa atau hari raya. Dalam konteks ini, bulan tidak hanya dipahami sebagai objek astronomis, tetapi juga sebagai simbol dan adat yang disepakati secara kolektif oleh tokoh agama dan pemuka adat. Dengan demikian, pelaksanaan *Maniliak* Bulan melalui pengamatan hilal secara langsung mencerminkan kearifan lokal masyarakat Ulakan Tapakis dalam memadukan aspek religius dan adat. Tradisi ini tidak hanya menentukan waktu pelaksanaan ibadah, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan, kepercayaan, dan solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat nagari.

Musyawarah dan Kesepakatan *Maniliak* Bulan Zulhijah

Setelah rangkaian pengamatan hilal selesai dilaksanakan, para tokoh adat bersama alim ulama yang hadir selanjutnya mengadakan musyawarah untuk menelaah serta mengonfirmasi hasil pengamatan tersebut. Tahap musyawarah ini merupakan bagian yang sangat penting dalam keseluruhan pelaksanaan tradisi *Maniliak* Bulan, sebab keputusan yang dihasilkan akan menjadi acuan utama dalam menetapkan awal bulan Zulhijah dan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha bagi masyarakat Ulakan Tapakis. Oleh karena itu, proses musyawarah dilakukan dengan penuh kehati-hatian, disertai pertimbangan yang matang, dengan memperhatikan kesaksian para pengamat yang dinilai memiliki kejujuran serta pengetahuan yang memadai. Pelaksanaan musyawarah tersebut mencerminkan nilai-nilai demokrasi adat yang masih hidup dan dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Prinsip *bulek aia dek pambuluah*, *bulek kato dek mufakat* menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan, di mana setiap pandangan yang disampaikan oleh peserta musyawarah didengarkan dan dipertimbangkan bersama. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak, melainkan merupakan hasil kesepakatan kolektif yang lahir dari proses dialog dan pertimbangan bersama.

“Musyawarah ko sabana pentingnyo, supayo kalau ado keputusan nan diambiakl nan basimpang dari syarak. Dalam urang Minang, adat jo agama ibarat duo sisi dari satu mata uang, mencari jalan untuak ka masyarakat nan harmonis. Adat nan dijalankan sabagai pedoman tatalikek masyarakat, sementara agama mancadi penuntun untuak ka riduik Allah. Kalau adat jo agama satingkah jalannya, urang baraso tenang, keputusan nan diambil adolah bijak, indak ado salah langkah, jo urang baraso barimbang antara hak jokewajiban. Artinya: “Musyawarah

ini sangat penting agar setiap keputusan yang diambil tidak menyimpang dari syariat. Dalam tradisi Minangkabau, adat dan agama ibarat dua sisi dari satu mata uang yang saling melengkapi. Adat berfungsi sebagai pedoman tata kehidupan masyarakat, sedangkan agama menjadi penuntun agar setiap langkah sesuai dengan ridha Allah. Ketika adat dan agama berjalan seiring, masyarakat merasa tenang dan keputusan yang diambil menjadi bijak, adil, dan seimbang antara hak dan kewajiban.” Hasil wawancara dari Tk Kuning (52 Tahun) Keputusan akhir yang dihasilkan dari musyawarah tersebut kemudian disepakati secara bersama-sama dan dijadikan dasar resmi dalam penetapan awal bulan Zulhijjah di tengah masyarakat Ulakan Tapakis. Keputusan ini memiliki legitimasi sosial dan keagamaan yang kuat karena dihasilkan melalui proses musyawarah yang melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki otoritas adat dan agama. Oleh sebab itu, keputusan yang telah disepakati dapat diterima oleh masyarakat secara luas dan dijalankan tanpa menimbulkan perbedaan pendapat yang signifikan.

Penyampaian Hasil kepada Masyarakat *Maniliak* Bulan Zulhijah

Setelah tahapan pengamatan hilal dan proses musyawarah adat selesai dilakukan dan menghasilkan keputusan bersama, langkah berikutnya dalam pelaksanaan tradisi *Maniliak* Bulan adalah menyampaikan hasil keputusan tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat. Penyampaian hasil ini memiliki peranan penting sebagai bentuk pengesahan sosial terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh tokoh adat dan alim ulama, sehingga keputusan tersebut memiliki kekuatan dan diterima secara kolektif oleh masyarakat nagari (Koentjaraningrat, 2009). Melalui penyampaian ini, masyarakat memperoleh kejelasan mengenai penetapan awal bulan Zulhijjah yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan ibadah, terutama Hari Raya Idul Adha. Dalam praktiknya, penyampaian hasil *Maniliak* Bulan dilakukan dengan memanfaatkan saluran komunikasi tradisional yang telah lama digunakan dalam kehidupan sosial masyarakat Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan. Informasi biasanya disampaikan secara lisan oleh tokoh adat dan alim ulama, serta diumumkan melalui surau dan masjid. Pola komunikasi tersebut mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan dan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas adat dan keagamaan yang berperan sebagai sumber legitimasi sosial. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan melalui jalur ini umumnya diterima tanpa penolakan karena dianggap sah secara adat dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut Masyarakat. Selain sebagai sarana penyebaran informasi, penyampaian hasil keputusan secara terbuka juga berfungsi untuk menjaga keseragaman dalam pelaksanaan ibadah di tingkat lokal. Dengan adanya informasi yang disampaikan secara jelas dan menyeluruh, potensi terjadinya perbedaan penetapan hari raya di tengah masyarakat dapat diminimalisir. Kondisi ini turut memperkuat rasa kebersamaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hasil mufakat yang telah dicapai melalui proses musyawarah adat.

Dalam kerangka tersebut, tradisi *Maniliak* Bulan tidak berhenti pada tahapan pengamatan dan perumusan keputusan, melainkan dilanjutkan dengan proses penyampaian hasil sebagai bentuk tanggung jawab sosial para pemangku adat dan agama kepada masyarakat. Proses ini juga berfungsi sebagai media pendidikan budaya dan keagamaan, karena masyarakat diajak memahami bahwa penetapan awal bulan dilakukan melalui perpaduan antara nilai adat dan ajaran syariat yang saling melengkapi dan menguatkan (Durkheim, 1995). Dengan demikian, penyampaian hasil *Maniliak* Bulan kepada masyarakat dapat dipandang sebagai mekanisme sosial yang penting dalam menjaga keteraturan kehidupan bersama, memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap tradisi lokal, serta memastikan keberlanjutan *Maniliak* Bulan sebagai praktik budaya dan keagamaan yang tetap hidup dan relevan di tengah masyarakat Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan.

Pelaksanaan Ibadah dan Tradisi Lanjutan

Di samping pelaksanaan ibadah pokok, hasil *Maniliak* Bulan juga menjadi dasar bagi berlangsungnya berbagai tradisi lanjutan yang mengiringi perayaan Iduladha. Tradisi-tradisi tersebut antara lain kegiatan gotong royong dalam menyiapkan sarana dan prasarana ibadah, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, serta pendistribusian daging kurban kepada masyarakat. Aktivitas ini mencerminkan nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan solidaritas yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dalam konteks tersebut, *Maniliak* Bulan dapat dipahami sebagai penghubung antara nilai-nilai adat dan pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Ulakan Tapakis. Tradisi ini tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana penentuan waktu ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menyatukan adat dan syariat dalam satu kesatuan praktik keagamaan yang utuh. Hal ini sejalan dengan prinsip adat Minangkabau *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yang memandang adat dan agama sebagai dua unsur yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian, pelaksanaan ibadah serta tradisi lanjutan yang didasarkan pada hasil *Maniliak* Bulan menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki peranan yang signifikan dalam menjaga kesinambungan hubungan antara adat dan agama. Keberadaan *Maniliak* Bulan tidak hanya berkontribusi dalam memperkuat identitas budaya masyarakat setempat, tetapi juga memastikan bahwa praktik keagamaan dapat dilaksanakan secara tertib, kolektif, dan selaras dengan nilai-nilai lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun (Koentjaraningrat, 2009).

Eksistensi *Maniliak* Bulan Zulhijah di Tengah Tantangan Globalisasi **Eksistensi *Maniliak* Bulan Zulhijah**

Keberadaan tradisi *Maniliak* Bulan semakin diperkuat oleh pandangan para alim ulama setempat yang menilai bahwa praktik ini tidak semata-mata merupakan kegiatan pengamatan bulan, melainkan bagian dari warisan adat yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang alim ulama, *Maniliak* Bulan dipahami sebagai tradisi leluhur yang tetap relevan selama nilai-nilai adat dan syariat masih dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa tradisi *Maniliak* Bulan memiliki keterkaitan yang erat antara unsur adat dan agama, sehingga keberadaannya tidak hanya dimaknai sebagai praktik ritual, tetapi juga sebagai ekspresi nilai dan keyakinan kolektif masyarakat. Selama prinsip adat *basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* masih dijadikan pedoman dalam kehidupan sosial, *Maniliak* Bulan dipandang sebagai tradisi yang sah dan layak untuk terus dipertahankan. Tradisi ini bukan sekadar aktivitas seremonial, melainkan mengandung nilai-nilai moral, religius, dan sosial yang menjadi bagian dari tatanan kehidupan masyarakat nagari. Selain itu, eksistensi *Maniliak* Bulan juga tercermin dari konsistensi pelaksanaannya setiap tahun serta adanya kesadaran dari para tokoh adat untuk melibatkan generasi muda dalam setiap proses pelaksanaannya. Pelibatan generasi muda, meskipun masih terbatas sebagai pengamat, dipandang sebagai langkah strategis dalam proses pewarisan pengetahuan dan nilai-nilai tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *Maniliak* Bulan tidak berhenti pada generasi sebelumnya, tetapi terus diperkenalkan dan diwariskan agar tetap hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, *Maniliak* Bulan tidak hanya bertahan sebagai simbol budaya semata, melainkan tetap dijalankan sebagai praktik sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana pewarisan nilai adat, keagamaan, dan kebersamaan sosial, sehingga keberadaannya di era modern dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi budaya yang mampu bertahan di tengah perubahan zaman tanpa menghilangkan makna dan esensi dasarnya.

Tantangan Globalisasi *Maniliak* Bulan Zuhijah

Arus globalisasi yang semakin intens telah membawa perubahan signifikan dalam pola pikir, cara pandang, serta gaya hidup masyarakat, termasuk masyarakat Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya melalui media sosial, televisi, dan platform digital lainnya, memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai penetapan awal bulan Hijriah secara cepat dan instan. Kondisi ini secara tidak langsung memengaruhi peran tradisi *Maniliak* Bulan, karena sebagian masyarakat mulai mengandalkan informasi resmi dari media massa tanpa lagi menunggu atau terlibat langsung dalam proses penentuan awal bulan yang dilakukan secara tradisional di nagari. Perubahan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa kemudahan akses informasi melalui teknologi modern telah memengaruhi sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap tradisi lokal. Ia mengungkapkan: *"Kini, banyak urang di kampung nan langsung mancayoan informasi nan datang dari televisi ataupun dari HP. Apo nan disampaikan oleh media nasional sering kali ditarimo begitu sajo, tanpa manunggu hasil maniliak bulan nan biaso dilaksanakan oleh urang-urang tuo jo alim ulama di kampung. Kondisi ko mambuek sabagian masyarakat mulai kurang mamperhatikan proses maniliak bulan sebagai tradisi nan lah lamo dijalankan, padahal tradisi ko bukan hanya soal maliek bulan, tapi juo mangandung nilai adat, agama, jo kebersamaan di tengah-tengah masyarakat."*

Artinya: "Pada saat ini, banyak masyarakat yang secara langsung mempercayai informasi yang disampaikan melalui televisi maupun telepon genggam. Informasi tersebut sering diterima tanpa menunggu hasil pelaksanaan *maniliak* bulan yang biasanya dilakukan oleh tokoh adat dan ulama di kampung. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat mulai kurang memperhatikan proses *maniliak* bulan sebagai tradisi yang telah lama dijalankan. Padahal, tradisi *maniliak* bulan tidak hanya berkaitan dengan penentuan waktu ibadah, tetapi juga mengandung nilai-nilai adat, keagamaan, serta memperkuat rasa kebersamaan dalam kehidupan masyarakat." Berdasarkan wawancara bapak Syamsuardi (54 Tahun) Pernyataan ini menunjukkan bahwa otoritas tradisional dalam penentuan awal bulan Hijriah secara perlahan mengalami pergeseran. Informasi yang bersumber dari media nasional atau lembaga resmi sering kali dianggap lebih praktis dan memiliki legitimasi yang kuat, sehingga keberadaan *Maniliak* Bulan cenderung diposisikan sebagai pelengkap atau bahkan hanya sebagai simbol tradisi semata. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan *Maniliak* Bulan dikhawatirkan akan semakin berkurang. Selain pengaruh teknologi, tantangan globalisasi juga terlihat dari menurunnya minat generasi muda untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan tradisi *Maniliak* Bulan. Generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan modern cenderung lebih dekat dengan budaya populer dan aktivitas berbasis teknologi, sehingga kurang memiliki kedekatan emosional dengan tradisi-tradisi lokal.

Upaya Masyarakat dan Pemangku Adat Menjaga Dan Melestarikan Tradisi *Maniliak* Bulan

Pemangku adat dan alim ulama menempati posisi yang sangat penting dalam mempertahankan keberlanjutan tradisi *Maniliak* Bulan. Mereka berperan sebagai penjaga nilai-nilai adat dan agama, penafsir makna tradisi, serta pihak yang memiliki otoritas dalam memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan *Maniliak* Bulan di tengah kehidupan masyarakat. Melalui proses musyawarah dan mufakat, para tokoh adat dan ulama menetapkan waktu serta tata cara pelaksanaan tradisi agar tetap selaras dengan ketentuan adat dan ajaran Islam. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pengajian, ceramah keagamaan, serta penyampaian nilai-nilai adat dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, sehingga tradisi *Maniliak* Bulan dapat terus dipahami dan dilestarikan secara berkelanjutan. *"Maniliak bulan ko bukan*

cuma adat kampung nan dilaksanakan sabagai kebiasaan turun-temurun, tapi bagian dari ibadah nan lah diturunkan dek ulama-ulama dahulu. Di dalam tradisi ko ado nilai agama, tuntunan syarak, jo ajaran nan mangarah-an umat supayo ibadah ndak salah waktu. Karano itu, maniliak bulan wajib kito jago jo kito lestarikan basamo-samo, sabagai bentuk penghormatan ka warisan ulama jo tanggung jawab kito sabagai urang Ulakan.”

Artinya: “Tradisi maniliak bulan ini bukan hanya sekadar adat kampung yang dijalankan secara turun-temurun, melainkan merupakan bagian dari ibadah yang diwariskan oleh para ulama terdahulu. Di dalam tradisi ini terkandung nilai-nilai keagamaan dan tuntunan syariat yang mengarahkan umat agar pelaksanaan ibadah tidak keliru dalam penentuan waktunya. Oleh karena itu, maniliak bulan perlu dijaga dan dilestarikan secara bersama-sama sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan ulama sekaligus sebagai tanggung jawab masyarakat Ulakan.” Berdasarkan wawancara bapak Tasman Arif (33 Tahun) menunjukkan bahwa tradisi *Maniliak* Bulan dipahami oleh masyarakat Ulakan bukan semata-mata sebagai kebiasaan adat, melainkan sebagai praktik keagamaan yang memiliki legitimasi spiritual dan historis. Pemahaman ini memperkuat posisi *Maniliak* Bulan sebagai warisan ulama yang mengandung nilai-nilai syariat Islam sekaligus adat lokal. Dengan menempatkan *Maniliak* Bulan sebagai bagian dari ibadah, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab moral dan religius untuk menjaga serta melestarikannya secara kolektif. Hal ini menjelaskan mengapa tradisi tersebut tetap dipertahankan dan dijalankan hingga kini, meskipun berada dalam konteks perubahan sosial dan perkembangan modernitas.

Salah satu cara utama yang dilakukan adalah dengan mempertahankan peran ninik mamak, alim ulama, dan tokoh adat dalam pelaksanaan *Maniliak* Bulan. Mereka menjadi pihak yang menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan melalui musyawarah bersama, sesuai dengan prinsip adat *basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Keputusan yang diambil secara bersama ini membuat masyarakat tetap percaya dan patuh terhadap pelaksanaan *Maniliak* Bulan. Selain itu, keterlibatan generasi muda menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pelestarian tradisi *Maniliak* Bulan di Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan. Masyarakat secara sadar mengajak anak-anak muda untuk berpartisipasi langsung dalam setiap tahapan pelaksanaan tradisi, mulai dari persiapan hingga proses pengamatan hilal. Keterlibatan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga dimaksudkan sebagai sarana pembelajaran agar generasi muda memahami secara langsung tata cara, aturan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Maniliak* Bulan. “Keterlibatan anak mudo memang jadi perhatian kito dalam manjago maniliak bulan. Anak-anak mudo selalu kito ajak untuak ikuik langsung, dari persiapan sampai ka proses maliek bulan. Indak hanyo sekadar datang, tapi supayo mereka bisa balajar langsung caro-caru, aturan, jo nilai-nilai nan ado dalam tradisi maniliak bulan ko. Dengan caro itu, diharapkan anak mudo paham jo sanggup malanjuik-an tradisi ko ka maso nan akan datang.”

Artinya: “Keterlibatan generasi muda memang menjadi perhatian kami dalam menjaga tradisi *Maniliak* Bulan. Anak-anak muda selalu kami ajak untuk ikut terlibat langsung, mulai dari persiapan sampai proses pengamatan hilal. Tujuannya bukan sekadar supaya mereka hadir, tetapi agar mereka bisa belajar secara langsung tentang tata cara, aturan, dan nilai-nilai yang ada dalam tradisi *Maniliak* Bulan. Dengan ikut terlibat, diharapkan mereka lebih memahami dan nantinya mampu melanjutkan tradisi ini.” Berdasarkan wawancara dengan bapak Syamsuardi (54 Tahun). Melalui keikutsertaan tersebut, generasi muda diperkenalkan pada makna keagamaan yang melandasi tradisi *Maniliak* Bulan, sekaligus nilai-nilai adat yang mengatur pelaksanaannya. Mereka diajak untuk menyaksikan dan mempelajari proses pengamatan hilal, mendengarkan penjelasan dari tokoh adat dan alim ulama, serta memahami alasan mengapa tradisi ini memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Proses

ini menjadi media transfer pengetahuan dan nilai budaya yang efektif, karena dilakukan secara langsung melalui pengalaman dan keterlibatan aktif. Pelibatan generasi muda juga berfungsi untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap tradisi leluhur. Dengan memahami makna dan nilai yang terkandung di dalamnya, generasi muda diharapkan tidak hanya mengenal tradisi *Maniliak* Bulan sebagai ritual tahunan, tetapi juga menghargainya sebagai bagian dari identitas budaya dan religius masyarakat nagari. Melalui proses pewarisan yang berkelanjutan ini, tradisi *Maniliak* Bulan memiliki peluang besar untuk terus dipertahankan dan dilanjutkan di masa mendatang, meskipun masyarakat dihadapkan pada berbagai tantangan perubahan sosial dan modernisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Maniliak* Bulan di Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman, masih terus dijalankan dan dipertahankan hingga saat ini. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman penentuan awal bulan Zulhijjah, tetapi juga merupakan bagian dari warisan budaya Islam lokal yang memiliki nilai religius, historis, dan sosial bagi masyarakat setempat. Keberlangsungannya menunjukkan kuatnya keterikatan masyarakat terhadap tradisi leluhur di tengah dinamika kehidupan modern. Pelaksanaan tradisi *Maniliak* Bulan dilakukan secara kolektif melalui tahapan adat yang telah disepakati bersama, dimulai dari musyawarah antara ninik mamak, alim ulama, dan tokoh masyarakat hingga pengamatan hilal secara langsung di lokasi tertentu. Proses tersebut mencerminkan keterpaduan antara nilai adat dan ajaran Islam yang masih dipegang teguh oleh masyarakat, sejalan dengan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Tradisi ini juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan dan solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat nagari.

Di tengah modernisasi dan penetapan kalender Hijriah secara nasional melalui sidang isbat pemerintah, masyarakat Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan tetap menjadikan *Maniliak* Bulan sebagai pedoman lokal. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat dalam mempertahankan identitas budaya dan keagamaan yang diwariskan oleh ulama terdahulu, khususnya Syekh Burhanuddin Ulakan. Namun demikian, pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi berdampak pada menurunnya keterlibatan sebagian generasi muda dalam pelaksanaan tradisi ini. Dengan demikian, tradisi *Maniliak* Bulan dapat dipahami sebagai praktik keagamaan dan kebudayaan yang mampu bertahan serta menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Keberlangsungannya merupakan hasil dari pilihan sadar masyarakat untuk mempertahankan tradisi sebagai bagian dari identitas budaya, sosial, dan religius, sekaligus sebagai sarana menjaga kesinambungan nilai-nilai lokal dan memperkuat kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan disarankan untuk terus mempertahankan dan melestarikan tradisi *Maniliak* Bulan sebagai warisan budaya dan keagamaan yang memiliki nilai religius dan sosial. Pelestarian tradisi ini tidak hanya dilakukan melalui praktik ritual, tetapi juga melalui pemahaman terhadap nilai dan makna yang terkandung di dalamnya agar tetap relevan di tengah perubahan sosial. Ninik mamak dan alim ulama diharapkan dapat memperkuat peran edukatif dalam mentransmisikan nilai, sejarah, dan makna tradisi *Maniliak* Bulan kepada generasi muda sebagai bagian dari identitas budaya dan keagamaan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan memberikan dukungan melalui pendokumentasian dan program pelestarian

budaya lokal dengan tetap menghormati nilai adat dan agama. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji tradisi *Maniliak* Bulan dari perspektif yang lebih luas guna memperkaya kajian tentang tradisi Islam lokal di Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2007). Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Diansyah, A. (2011). Filsafat eksistensialisme dan implikasinya dalam kehidupan manusia. Jakarta: Rajawali Press.
- Durkheim, E. (1995). *The elementary forms of religious life* (K. E. Fields, Trans.). New York: The Free Press.
- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity*. Cambridge, UK : Polity.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). *Pedoman penetapan awal bulan Hijriah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kharisma, M. (2023). *Pandangan Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman terhadap Penetapan Awal Bulan*. Skripsi. Padang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
- Nurgiyantoro, B. (2010). *Teori Pengkajian Fiks*. FBS University Yogyakarta.
- Polnaya, T., Murwani, P., & D. Pariela, T. (2023). Transformasi Budaya dan Interaksi Sosial dalam Masyarakat Adat: Dampak Masuknya Teknologi Digital. *Baileo : Jurnal Sosial Humaniora*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol1iss1pp1-14>
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusli, Zainal Abidin. (2007). *Syekh Burhanuddin Ulakan dan Tarekat Syattariyah di Minangkabau*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM).
- Sartre, J.-P. (2002). *Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology*. London: Routledge.
- Soderi, & Darlius. (2022). Eksistensi Maniliak Awal Bulan oleh Tarekat Syattariyah Pariaman. *Jurnal Ilmu Sosial dan Keagamaan*
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Syattariyah di Koto Tuo Agam. : *Journal of Islamic & Social Studies*, 1(1), 33–44.
- Syattariyah Pariaman. *Elfalaky*, 6(1), 80–95. <https://doi.org/10.24252/ifk.v6i1.33757>
- Tarihoran, A. S. (2015). "Maliek Bulan" Sebuah Tradisi Lokal Pengikut Sufism